



(SKRIPSI)

**EKSEKUSI GANTI RUGI PUTUSAN VERSTEK TANPA ADANYA
PELETAKAN SITA JAMINAN**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1492/K/Pdt/2013)

*Execution Of Verdict Verstek Without Any Seizure Of Guarantee
(Case Study Of The Supreme Court Decision No 1492 / K / Pdt / 2013)*

OLEH :

GERRY PARULIAN MALAU

NIM. 130710101372

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**EKSEKUSI GANTI RUGI PUTUSAN VERSTEK TANPA ADANYA
PELETAKAN SITA JAMINAN**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1492/K/Pdt/2013)

*Execution Of Verdict Verstek Without Any Seizure Of Guarantee
(Case Study Of The Supreme Court Decision No 1492 / K / Pdt / 2013)*

OLEH :

GERRY PARULIAN MALAU

NIM. 130710101372

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

**“Anda tidak bisa pergi dari tanggungjawab esok hari dengan
menghindarinya hari ini”
(Abraham Lincoln)**



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku tercinta Ayahanda Mangarti Malau dan Ibunda Desmaria Manullang yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, perhatian dan kesabaran serta selalu mendukungku untuk meraih cita-citaku;**
- 2. Adik-adikku Frangky Hatoguan Malau, Laura Lamaduma Malau, Tasya Lamhotmatua Malau yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan do'a dalam setiap perjuanganku;**
- 3. Guru-guruku sejak di Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya;**
- 4. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan dan ku junjung tinggi;**

**EKSEKUSI GANTI RUGI PUTUSAN VERSTEK TANPA ADANYA
PELETAKAN SITA JAMINAN**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1492/K/Pdt/2013)

*Execution Of Verdict Verstek Without Any Seizure Of Guarantee
(Case Study Of The Supreme Court Decision No 1492 / K / Pdt / 2013)*

DIAJUKAN

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

OLEH :

GERRY PARULIAN MALAU

NIM. 130710101372

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 13 November 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. KHOIDIN, S.H., M.Hum., CN

NIP : 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota,



EMI ZULAIKA, S.H., M.H

NIP : 197703022000122001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**EKSEKUSI GANTI RUGI PUTUSAN VERSTEK TANPA ADANYA
PELETAKAN SITA JAMINAN**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1492/K/Pdt/2013)

OLEH :

GERRY PARULIAN MALAU

NIM. 130710101372

Dosen Pembimbing Utama



Prof. Dr. Kholidin, S.H., M.Hum., CN
NIP : 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota



Emi Zulaini, S.H., M.H.
NIP : 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Dekan
Fakultas Hukum Universitas Jember



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13

Bulan : November

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Sekretaris



Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

Anggota Penguji 1



Prof. Dr. Khoirun, S.H., M.Hum., CN
NIP. 196303081988024001

Anggota Penguji 2



Emi Zubaida, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GERRY PARULIAN MALAU**

Nim : **130710101372**

Fakultas/Program studi : **Hukum/Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **Eksekusi Ganti Rugi Putusan Verstek Tanpa Adanya Peletakan Sita Jaminan(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1492/K/Pdt/2013)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang Menyatakan,

Gerry Parulian Malau
NIM. 130710101372

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa atas tuntunan dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“EKSEKUSI GANTI RUGI PUTUSAN VERSTEK TANPA ADANYA PELETAKAN SITA JAMINAN(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1492/K/Pdt/2013)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., CN. Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, ilmu, pengarahan, masukan dan saran serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Pembimbing Anggota Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Mangarti Malau dan Ibu Desmaria Manullang tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;
9. Saudara penulis, Adik-adikku Frangky Hatoguan Malau, Laura Lamaduma Malau, Tasya Lamhotmatua Malau yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan do'a dalam setiap perjuanganku;
10. Keluarga Besar penulis, saudara-saudara sepupu, oppung, bapataua/inangtua, bapauda/inanguda, tulang/nantulang, amangboru/namboru yang semuanya telah memberikan motivasi, semangat, dukungan serta do'a kepada penulis;
11. Sahabat Brantas KesepianEbrahim Sagala, Leonardus Lumban Gaol, Yeremia Pasaribu, Jerni Situmorang, Venesia Sormin, Magdalena Marbun, terima kasih untuk segala dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara;
12. Sahabat NHKBP Jember yang tidak dapat disebut namanya satu per satu, semoga semakin jaya dan pelayanan teman – teman semakin meningkat;
13. Sahabat Paguyuban HORAS yang tidak dapat disebut namanya satu per satu, terimakasih atas kebersamaan, candaan, pengalaman serta dukungan kalian. Semoga Paguyuban Horas semakin solid dan disegani di Jember;
14. Dosen dan sahabat BPBH FH Universitas Jember, Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., Bapak Halif, S.H., M.H., Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Febry Addian Muhammad, Ridwan Adi Setya, Siska Andriani, Ade, Nara, Binsar, Annisya yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, kebersamaan, semoga kedepannya semakin sukses;
15. Teman-teman penulis di Generasi Baru Indonesia (GenBI) Jember yang telah memberikan dukungan, pengalaman serta semangat kepada penulis dan juga hiburan-hiburan ketika berkumpul saat jenuh dalam menyelesaikan tulisan ini;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember,
Penulis

Gerry Parulian Malau



RINGKASAN

Semakin berkembangnya masyarakat di dunia ini, semakin banyak pula pemikiran, keinginan dan juga kebutuhannya. Untuk mengakomodir pemikiran, keinginan dan kebutuhan mereka, sering terjadi gesekan dalam kehidupan yang menimbulkan suatu permasalahan atau sengketa. Sengketa dapat diselesaikan melalui jalur *non-litigasi* dan apabila tidak berhasil, maka sengketa dilanjutkan dengan jalur *litigasi*. Penyelesaian melalui jalur *litigasi* merupakan penyelesaian melalui pengadilan dan hakim yang akan memutus sengketa tersebut. Hakim wajib berpegangan pada hukum acara yang berlaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Begitu pula putusan yang akan dihasilkan dari pemeriksaan haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih dalam pertimbangan hakim harus memuat alasan-alasan yang jelas dan rinci disetiap gugatan dari penggugat karena keadilan terlihat pertimbangan hukum dari hakim. Selain itu putusan hakim juga menjadi harapan terakhir dari pencari keadilan agar hak mereka dapat terpenuhi. Para pencari keadilan juga harus mengetahui bagaimana cara agar hakim dapat meyakini dalil yang mereka ungkapkan dan meyakinkan hakim sehingga hakim bisa memberikan putusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian. Hakim yang menjatuhkan putusan ganti rugi kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggal atau domisilinya. Putusan tersebut memiliki peluang besar tidak akan dipenuhi oleh tergugat karena menurut hukum ia berada dalam keadaan tidak hadir. Akibatnya putusan tidak akan dijalankan dengan sukarela dan secara otomatis hak penggugat tidak terpenuhi dan putusan tidak dapat mencerminkan tujuan dari hukum. Selain itu, masih ada juga peraturan yang memiliki celah sehingga membuat masyarakat dan pemerintah susah untuk menentukan sikap. Seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1492/K/Pdt/2013 dimana hakim memerintakan Badan Peratanahan Nasional membatalkan sertipikat hak atas tanah yang seharusnya kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Tinjauan Pustaka dari skripsi ini membahas mengenai yang pertama putusan yang meliputi pengertian dari putusan pengadilan dan jenis-jenis putusan pengadilan. Kemudian yang kedua yakni mengenai *verstek* yang meliputi pengertian *verstek* dan sebab terjadinya putusan *verstek*. Serta yang ketiga mengenai eksekusi, pengertian eksekusi, asas-asas eksekusi dan jenis eksekusi yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pembahasan dari skripsi ini yang pertama mengenai pemberian putusan *vestek* oleh hakim. Hakim belum menunjukkan keabsahan dari syarat dijatuhkannya putusan *verstek* yakni tentang tergugat telah dipanggil secara patut. Pemanggilan yang patut haruslah disampaikan kepada yang bersangkutan atau keluarganya atau melalui kepala desa, bila tidak diketahui keberadaannya maka harus diumumkan ditempat yang telah diatur. Hakim juga harus mempertimbangkan tentang cara pemanggilannya, apakah telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua mengenai ganti rugi yang diberikan hakim kepada tergugat namun keberadaan tergugat tidak diketahui. Terhadap putusan yang tidak dijalankan secara sukarela, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada hakim agar putusan tersebut dijalankan secara paksa. Namun dikarenakan tergugat tidak diketahui tempat tinggal atau

domisilinya, maka eksekusi tidak dapat dijalankan karena ada prosedur yang akan terlewatkan apabila eksekusi tetap dilaksanakan. Pembahasan terakhir mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kantor Pertanahan untuk mengganti sertipikat. Sertipikat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan seharusnya yang berhak memerintahkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengganti atau membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara perdata sedangkan sertipikat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hasil kajian maka kesimpulan yang diberikan penulis bahwa, Hakim belum memberi pertimbangan mengenai pemanggilan yang dilakukan jurusita. Hakim Agung sebagai *judex juris* juga harus memperhatikan penerapan pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita. Kedua, pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak dapat dilakukan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggal atau domisilinya tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut membuat ketidakpastian putusan hakim kepada pihak penggugat. Eksekusi pembayaran uang harus dibuatkan berita acara dan diberitahukan kepada tergugat atau tereksekusi. Apabila eksekusi tetap dilaksanakan tanpa memberitahukan Berita Acara kepada tergugat/tereksekusi maka eksekusi tidak sah karena cacat prosedur. Ketiga, sertipikat hak tanah merupakan penetapan yang dibuat oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan Pertanahan Nasional. PMNA/KBPN nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah hanya mengatur pembatalan sertipikat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur putusan pengadilan mana yang akan dipatuhi oleh BPN. Pengadilan Negeri hanya berwenang menentukan seseorang berhak atau tidak atas obyek tanah yang sedang disengketakan tersebut. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu, Kepada hakim seharusnya untuk lebih teliti dan cermat dalam menerapkan dasar pertimbangan hukum dengan memberikan pertimbangan mengenai pemanggilan terhadap tergugat. Kepada para penggugat yang mengetahui bahwa tergugat tidak diketahui keberadaan dan akan menuntut ganti rugi, sebaiknya sekaligus meminta permohonan penetapan ketidakhadiran. Hal tersebut harus dilakukan guna memperjuangkan hak yang seharusnya diperoleh penggugat. Kepada pemerintah terutama Menteri Agraria dan Tata Ruang membuat peraturan lebih jelas mengenai putusan pengadilan mana yang akan mereka patuhi atau laksanakan dalam hal membatalkan sertipikat hak atas tanah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan	6
1.4. Metode Penelitian	7
1.4.1. Tipe Penelitian	7
1.4.2. Pendekatan Masalah	8
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2. Bahan hukum Sekunder	10
1.4.4. Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Putusan Pengadilan	12
2.1.1 Pengertian Pengadilan.....	12
2.1.2 Jenis Putusan Pengadilan	14

2.2. Verstek	16
2.2.1 Pengertian Verstek	16
2.2.2 Sebab Terjadinya Putusan Verstek	19
2.3. Eksekusi	21
2.3.1 Pengertian Eksekusi	22
2.3.2 Asas Eksekusi	23
2.3.1 Jenis-Jenis Eksekusi	23
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1. Putusan Verstek Berdasarkan Ketentuan Hukum yang Berlaku	28
3.2. Pelaksanaan Eksekusi Ganti Rugi Tanpa Adanya Sita Jaminan	42
3.3. Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah	56
BAB 4. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR LAMPIRAN

- **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1492/K/Pdt/2013.**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin berkembangnya masyarakat di dunia ini, semakin banyak pula pemikiran, keinginan dan juga kebutuhannya. Untuk mengakomodir pemikiran, keinginan dan kebutuhan mereka, sering terjadi gesekan dalam kehidupan yang menimbulkan suatu permasalahan atau sengketa. Sengketa yang terjadi berbagai ragam, ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu.¹ Pada umumnya ketika terjadi sengketa, upaya pertama yang dilakukan adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) atau yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian ini dikatakan penyelesaian yang bertujuan mencari solusi agar tiap pihak yang bersengketa dapat merasakan kemenangan atau *win-win solution*. Namun tidak semua sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui jalur tersebut karena dalam suatu sengketa terdapat ego yang tidak dapat dikontrol oleh para pihak yang bersengketa. Ketika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan melalui jalur *non-litigasi*, maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan dan hakim yang akan berperan menentukan hak dari para pihak melalui proses hukum acara yang berlaku dan dituangkan dalam sebuah putusan pengadilan. Hal tersebut harus tersebut harus dilakukan guna menemukan siapa yang berhak atas hal yang disengketakan tersebut.

Pengadilan merupakan lembaga yang diberi kekuasaan dan kewenangan oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut kemudian dijabarkan kedalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut dengan UUKK, dengan menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 179

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.² Dalam Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya dikenal empat lingkungan peradilan negara, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing- masing peradilan memiliki kewenangan tertentu dalam hal memeriksa dan memutus perkara. Terkait dengan sengketa pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dan lebih khusus lagi adalah peradilan perdata. Esensi dari peradilan perdata pada dasarnya adalah proses memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak keperdataan antar perorangan maupun badan hukum.

Ketika suatu sengketa sudah masuk kedalam peradilan, maka hakim berperan penting untuk menentukan hak dari para pihak yang bersengketa tersebut. Hakim tidak diperbolehkan menolak perkara yang datang kepadanya, mereka wajib memeriksa dan mengadili sengketa tersebut sampai lahir sebuah putusan pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim diharapkan dapat menerapkan hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Hukum acara merupakan pegangan pokok atau aturan main bagi seorang hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan. Disamping itu, hukum acara perdata dapat berfungsi sebagai alat untuk memberi perlindungan kepada para pencari keadilan karena hukum acara lah yang mengendalikan hakim agar mereka tidak bertindak sewenang- wenang dalam melaksanakan tugasnya. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam

²Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata*, Jurnal *MIMBAR HUKUM*, Vol. 21, No.2, Juni 2009, FH Unika St. Thomas, hal 355

perkara yang mereka hadapi.³

Dalam hukum acara perdata berlaku asas *audi et alteram partem* yang artinya kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama dalam membuktikan haknya. Hakim harus bertindak adil dengan memperlakukan memperlakukan kedua belah pihak dalam kapasitas yang sama, tidak boleh memihak salah satu pihak. Namun masih banyak hakim bertindak sewenang-wenang dalam memutus suatu perkara yang mengakibatkan suatu putusan tidak mencerminkan suatu keadilan. Kurangnya pengetahuan hakim tentang hukum acara pada umumnya atau hukum acara perdata khususnya merupakan satu faktor penghambat jalannya peradilan.⁴

Contoh riil dimana hakim kurang memahami hukum acara terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1492/K/Pdt/2013. Dalam kasus tersebut terjadi sengketa perbuatan melanggar hukum berupa pembelian tanah oleh tergugat yang seharusnya beratas nama penggugat namun kenyataan sertifikat dibuat menjadi nama tergugat. Dalam dalil yang diungkapkan oleh Pengugat, bahwa tergugat diberi kepercayaan untuk mewakili penggugat dalam hal jual beli tanah dan membalik nama tanah tersebut sesuai nama penggugat. Namun tergugat menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan membalik nama tanah tersebut atas nama tergugat sendiri dan belum membayar lunas pembelian tanah tersebut. Kejadian tersebut penggugat merasa dirugikan karena penggugat tidak dapat menguasai tanah tersebut. Pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik juga dalam arti yuridis. Dan juga beraspek perdata dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi oleh suatu hak, hak tersebut dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik atas tanah. Akibat dari kejadian tersebut, penggugat tidak dapat menguasai secara yuridis dan secara fisik, karena secara yuridis tanah tersebut beratas nama tergugat dan secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh pemilik awal sebelum

³Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hal. 124

⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, (Yogyakarta: Libery, 2006) hal. 6.

terjadi jual beli.⁵ Penggugat juga merasa dirugikan karena harus membayar kekurangan pembayaran tergugat kepada pemilik tanah. Maka dari itu penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan bahwa tanah tersebut milik Penggugat dan, Penggugat juga memohon agar hakim menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 5.055.000.000 (Lima Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).

Pada proses pemeriksaan pengadilan oleh hakim, tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa diketahui apa penyebabnya. Sehingga hakim memberikan putusan verstek kepada penggugat dan mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Putusan hakim menyatakan tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, menetapkan tanah sengketa adalah hak milik sah dari Penggugat yang diperoleh dengan cara jual beli dari pemilik asal, menetapkan kantor pertanahan yang berwenang dapat menerbitkan sertifikat hak milik baru dan/atau pengganti dan mencoret nama pemilik asal, Menghukum Tegugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Hakim memberikan putusan verstek terhadap perkara tersebut karena tergugat tidak hadir dalam persidangan. Dalam pertimbangannya dikatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain, serta tidak menyatakan ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah, juga tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi kompetensi absolut, sedangkan Penggugat mengajukan gugatannya dan memohon suatu putusan dari hakim. Berdasarkan pasal 125 HIR, hakim dapat memberikan putusan verstek apabila tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008) hal. 23.

atau tidak beralasan.⁶

Hakim juga memberi putusan yang menyatakan bahwa Tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat dikarenakan Tergugat belum membayar sisa pelunasan pembelian tanah tersebut sehingga Penggugat harus membayar kekurangan tersebut, padahal Penggugat telah memberikan uang sejumlah yang telah ditentukan. Perkara ini sama sekali tidak dihadiri oleh tergugat dan berdasarkan dalil Penggugat, bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya. Penggugat tidak menyertakan sita jaminan terhadap harta tergugat yang berguna sebagai penjamin jika putusan hakim tidak dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat. Seperti yang telah terjadi bahwa tergugat tidak pernah menghadiri panggilan hakim, berarti ada kemungkinan putusan hakim tidak akan dijalankan secara sukarela oleh tergugat. Hal tersebut dapat merugikan penggugat karena putusan tidak dapat dijalankan.

Selain itu hakim juga memberi Putusan bahwa kantor pertanahan yang berwenang dapat menerbitkan sertifikat hak milik baru dan/atau pengganti dan mencoret nama pemilik asal. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatakan bahwa penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah adalah kepala kantor pertanahan hingga terbentuk suatu produk yaitu sertipikat.⁷ Kantor Pertanahan merupakan lembaga lembaga negara dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi dapat disimpulkan bahwa sertipikat merupakan produk dari Tata Usaha Negara atau biasa disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga hal-hal yang terkait pembatalan, pencoretan, dll bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri. Kewenang untuk membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan

⁶Pasal 125 HIR

⁷ Pasal 1 angka 19 PP no. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal tersebut maka dapatlah diambil penelitian untuk mendalami lebih lanjut mengenai pelaksanaan ganti rugi dimana seorang tergugat tidak diketahui keberadaannya dan juga kewenangan Pengadilan Negeri dalam memerintahkan Pejabat Tata Usaha Negara untuk menggati produk yang dibuatnya sebagai bahan dalam penulisan proposal skripsi yang berjudul: **“EKSEKUSI GANTI RUGI PUTUSAN VERSTEK TANPA ADANYA SITA JAMINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1492/K/Pdt/2013).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diuraikan beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut :

1. Apakah putusan verstek Nomor 1492/K/Pdt/2013 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi ganti rugi tanpa adanya sita jaminan?
3. Apakah hakim Pengadilan Negeri berwenang membatalkan sertipikat hak atas tanah?

1.3. Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian proposal skripsi ini ada dua yaitu :

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Memberikan kontribusi atas sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum

yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami hukum acara perdata terutama pemberian putusan verstek terhadap tergugat yang tidak hadir dalam suatu persidangan;
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan putusan hakim apabila tergugat tidak diketahui domisilinya;
3. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan dari hakim Pengadilan Negeri terkhusus dibidang perdata dalam membatalkan sertipikat hak atas tanah.

1.4. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif (*Legal legal search*) yaitu penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah ada. Tipe penelitian hukum yuridis normatif ini adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Selain itu juga dilakukan studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, catatan, laporan, dan wawancara dari lapangan pada saat penelitian. Selanjutnya akan dikaji dengan bahan-bahan hukum sekunder untuk merumuskan dan mengambil kesimpulan penelitian.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute-Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).

1. Pendekatan undang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Dengan demikian akan ditemukan hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, maka dapat ditangkap kandungan filosofi yang ada pada undang-undang tersebut.¹⁰
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum,

⁸Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keenam. (Malang: Bayumedia Publishing, 2012). hal.295.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2016) Hal. 93.

¹⁰*Ibid*, Hal.94.

maka dapat ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹¹

Kedua pendekatan tersebut, akan digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan hukum yang mengatur pemberian putusan verstek, cara melaksanakan eksekusi pembayaran uang agar putusan dapat dijalankan dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam membatalkan sertifikat hak atas tanah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1492/K/Pdt/2013.

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan-bahan penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.¹² Terkait dengan tipe penelitian hukum normatif dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka bahan hukum yang digunakan adalah yaitu diantaranya sebagai berikut :

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Beberapa yang akan digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini antara lain yaitu :

1. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek*;

¹¹ *Ibid*, Hal.138.

¹² *Ibid*, Hal.141.

¹³ *Ibid*.,Hal.142.

3. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) / Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg);*
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu analisa bahan primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa data dan dokumentasi yang diperoleh dari berbagai sumber, informasi-informasi dari seminar-seminar, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet yang dapat dipercaya.¹⁴ Serta dapat pula didapat melalui sumber seperti Kantor Pertanahan setempat penelitian, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan masih banyak sumber lain yang dapat diperoleh.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan Bahan Hukum dalam metode penelitian merupakan suatu sistem atau cara untuk memperoleh data, yang berguna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam penulisan proposal ini, pengolahan bahan hukum dilakukan secara dedukif yaitu berpedoman pada prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :¹⁵

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisis hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang

¹⁴*Ibid.*, Hal.155.

¹⁵*Ibid.*, Hal.171

- mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahanyang telah diajukan;
 4. Mengajukan kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
 5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki ini telah sesuai dengan karakter ilmu hukum, sebagai ilmu yang bersifat preskripsi dan terapan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dicapaitujuan yang dimaksudkan. Penulisan ini akan menjawab permasalahan yang akan diajukan, dan nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Putusan Pengadilan

Setiap perkara yang masuk ke pengadilan pasti akan dilakukan proses pemeriksaan hingga hakim memutus perkara tersebut. Putusan yang diberikan hakim pasti berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Subekti mengemukakan bahwa pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis.¹⁶ Dari fakta dan bukti yang tersebut hakim akan memberikan putusan sesuai permintaan dari para pihak yang sedang berperkara.

2.1.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgment*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.¹⁷ Dalam pengertian lain, putusan adalah penentuan atau penetapan hakim mengenai hak- hak tertentu serta hubungan hukum diantara para pihak¹⁸ untuk menyelesaikan persengketaan antara mereka. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak- pihak yang berperkara.¹⁹ Putusan dalam bahasa belanda adalah *vonnis, vonnis een uitspreken*, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *verdict, decision*.

Pengambilan putusan oleh hakim dilakukan setelah tahap pembuktian selesai dan para pihak telah mengajukan kesimpulan masing- masing. Sebelum memutus sebuah perkara tersebut, majelis hakim akan melakukan musyawarah

¹⁶R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. 18, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010) hal. 67

¹⁷Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hal. 624

¹⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal. 797

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Opcit*, hal. 167

majelis untuk mendiskusikan dan menyimpulkan perkara tersebut. Pasal 178 ayat (1)HIR/189 ayat (1) R.Bg menyatakan : “Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.”²⁰ Dalam musyawarah majelis hakim, akan akan melakukan dua hal, yaitu: 1. Menetapkan pihak mana yang berhasil membuktikan dan pihak mana yang tidak berhasil membuktikan. 2. Menetapkan hak- hak dan hubungan hukum diantara para pihak. Perbedaan pendapat diantara para hakim dapat terjadi pada salah satu tahapan atau bahkan kedua tahapan tersebut. Konklusi yang diambil masing- masing hakim sering sekali berbeda dari penalarannya terhadap fakta yang ada.

Definisi putusan di *civil law* agak berbeda dalam tradisi *common law* (Amerika, Kanada, Inggris). Jika di *common law*, putusan didefinisikan sebagai : “*The formal and unanimous decision or finding made by a jury, impaneled and sworn for the trial of a cause, and reported to the court (and accepted by it), upon the matters or question duly submitted to them upon the trial*”²¹ Perbedaannya dengan di Indonesia adalah pihak yang mengambil keputusan. Di negara *common law*, pengambil keputusan adalah juri (*jury*) yang berwenang menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili. Namun keputusan juri tidak tidak selalu mutlak, apanila juri tidak sepakat maka suara terbanyak yang akan diambil. Tidak semua putusan diambil dengan mutlak, melainkan ada beberapa diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan *dissenting opinion*.

Berdasarkan pengertian diatas, garis besar pengertian putusan merupakan kesimpulan atau pernyataan hakim yang dituangkan dalam sebuah putusan dan diucapkan didepan persidangan setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap bukti- bukti yang dimiliki para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

²⁰Riduan Syahrini, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1991) hal. 214,264

²¹Henry Cample Black, *Black's Law Dictionary(Revised Fourt Edition)*, (Minnetosa: West Publishing, 1968) hal. 1732

2.1.2 Jenis Putusan Pengadilan

Jenis putusan dibagi atas 3, yakni : putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan ditinjau dari sifatnya, dan putusan ditinjau dari saat penjatuhan. Akan tetapi akan dibahas lebih lanjut mengenai putusan ditinjau dari sifatnya. Putusan ditinjau dari sifatnya, terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

a) Putusan *declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara pihak yang berperkara²². Dalam praktik sering atau bahkan selalu kita jumpai amar putusan *declaratoir*, baik pada gugatan yang dikabulkan, ditolak, maupun dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Contoh amar *declaratoir* yang sering dijumpai adalah “menyatakan sah perjanjian utang piutang antara pihak A dan pihak B”, atau “menyatakan sah pihak B telah melakukan wanprestasi terhadap pihak A”. Diktum hakim yang menyatakan “mengabulkan”, “menolak”, atau “menyatakan tidak dapat diterima” merupakan diktum putusan *declaratoir*, karena hakim pada dasarnya menegaskan bahwa gugatan penggugat “beralaskan hukum”, “tidak beralaskan hukm”, atau “cacat hukum”.

b) Putusan *constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu. Putusan ini antara lain ditandai dengan adanya diktum “menyatakan batal....”. Contohnya, “menyatakan perkawinan A dan B putus karena perceraian”, atau “menyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya”. Dalam putusan perceraian tersebut, putusan *constitutief* ini selain meniadakan hubungan hukum (putusnya perkawinan) juga menciptakan suatu keadaan hukum baru (suami dan

²²Yahya Harahap, *opcit*, hal. 876

istri menjadi duda dan janda). Dalam beberapa kasus, putusan *constitutief* juga dijumpai dalam perkara hukum perjanjian, misalnya putusan yang membatasi cakupan perjanjian antara para pihak.²³

c) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang didalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum. Putusan yang bersifat *Condemnatoir* merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari amar deklaratif dan constitutief. Dapat dikatakan amar *Condemnatoir* adalah acesor dengan amar *deklaratif dan constitutief*, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan hubungan hukum kedua belah pihak yang berperkara.²⁴ Ciri khas dari putusan ini adalah adanya amar *Condemnatoir* atau menghukum. Contoh Putusan MA No. 2869 K/Sip/1982²⁵ yang berbunyi:

Menghukum penggugat dan tergugat untuk mengadakan pemisahan dan pembagian harta peninggalan tersebut, dengan ketentuan kalau dalam tempo satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, salah seorang dari penggugat/tergugat atau lebih enggan melaksanakan pembagian, Pengadilan mengangkat seorang ketiga yang tidak memihak (notaris setempat) untuk mewakili penggugat dan tergugat mengadakan pembagian dan pemisahan harta peninggalan tersebut.

Beberapa diktum yang dapat dikatakan *Condemnatoir* atau menghukum, yaitu:

1. Menghukum untuk melakukan sesuatu,
2. Menghukum untuk tidak melakukan sesuatu,

²³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) hal 298

²⁴M. Yahya Harahap, *Opcit*, hal. 877

²⁵Tanggal 7-7-1984, *Rangkuman Yurisprudensi*, hal. 14

3. Menghukum untuk melakukan pembongkaran,
4. Menghukum untuk membayar sejumlah uang,
5. Menghukum untuk membagi obyek perkara,
6. Menghukum untuk mengosongkan obyek sengketa.

2.2 Verstek

2.2.1. Pengertian Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*).²⁶ Eksistensi putusan verstek bertujuan untuk memberikan hukuman kepada tergugat yang telah melalaikan panggilan resmi pengadilan secara sengaja.²⁷ Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.²⁸

Pihak penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan verstek.²⁹ Putusan verstek menyatakan bahwa tergugat tidak hadir,

²⁶M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2014) hal. 31

²⁷ M. Yahya Harahap, *Opcit*, hal. 874

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 86

²⁹R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Pradnya Paramita, Jakarta: 1980) hal .33

meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.³⁰

Mengenai pengertian verstek, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan, dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Persoalan verstek tidak terlepas dari ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 148 R.Bg) dan Pasal 125 HIR (Pasal 149 R.Bg). 1. Pasal 124 HIR:³¹

Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut

Berdasarkan pasal 124 HIR, hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat:³²

- a) Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah
- b) Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, yang memuat diktum:
 - (1) membebaskan tergugat dari perkara tersebut,
 - (2) menghukum penggugat membayar biaya perkara,
- c) Terhadap putusan verstek itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum,
- d) Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

³⁰*Ibid.*

³¹Pasal 124 HIR

³²M. Yahya Harahap, *Opcit*, hal. 382

Berdasarkan pasal 124 HIR, hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat:³³

- a) Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*Default Without Reason*)
- b) Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum: mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
- c) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum

Hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek, terutama dengan mengabulkan gugatan haruslah bersikap setepat mungkin dalam mempergunakan kebijaksanaannya. Jika berpendapat perlu hakim sebaiknya mempergunakan hak atau wewenangnya yang diatur di dalam pasal 126 H.I.R/150 R.bg. yang berbunyi Pasal 126 HIR:

Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan

Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH. Berpendapat sebagai berikut: Terhadap putusan verstek Mahkamah Agung memberi penjelasan yang berpatokan pada Pasal 125 ayat (1) HIR. Apabila Hakim hendak menjatuhkan putusan verstek disebabkan Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang sah:

- a) Putusan harus dijatuhkan pada hari itu juga ;
- b) Dengan demikian putusan verstek yang dijatuhkan dan diucapkan di luar hari itu, tidak sah (illegal) karena bertentangan dengan tata tertib beracara (*undue process*), yang berakibat putusan batal demi hukum (*null and void*).

³³ M. Yahya Harahap, *Opcit*, hal. 382

Sekiranya Hakim ragu-ragu atas kebenaran dalil gugatan, sehingga diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti lain, tindakan yang dapat dilakukan:

- a) Mengundurkan persidangan dan sekaligus memanggil Tergugat, sehingga dapat direalisasi proses dan pemeriksaan kontradiktor (op tegenspraak), atau
- b) Menjatuhkan putusan verstek, yang berisi dictum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatan bertentangan dengan hukum atau dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

2.2.2. Sebab Terjadinya Putusan Verstek

Memutus perkara melalui lembaga verstek sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 125 HIR./Pasal 149 RBg.) adalah legal konstitusional terhadap perkara-perkara perdata yang pihak tergugatnya telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, namun tetap tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum. Pasal 125 H.I.R 149 R.Bg memperlihatkan bahwa hakim menerima gugatan penggugat dengan keputusan verstek atau keputusan yang dijatuhkan tanpa dihadiri pihak tergugat. Namun dia juga memperlihatkan bahwa tidak hadirnya tergugat bukan merupakan hal yang mutlak bisa dijadikan alasan hakim menjatuhkan putusan verstek terhadap suatu perkara.

Lebih jelasnya tentang penyebab yang membuat hakim berkesimpulan perlu dijatuhkan putusan verstek dapat dilihat melalui pasal 125 H.I.R/149 R.bg sebagai berikut :³⁴

- a) Jikalau si tergugat, walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.

³⁴ Pasal 125 HIR

- b) Akan tetapi si tergugat dalam surat jawabannya tersebut dalam pasal 121 ayat 2 H.I.R 145 R.bg mengajukan perlawanan atau (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berhak akan memeriksa perkara itu hendaklah pengadilan negeri, walaupun si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah mendengar si penggugat, mengadili perlawanannya dan hanya kalau perlawanan itu ditolak, maka keputusan dijatuhkan mengenai pokok perkara.
- c) Jikalau tuntutan diterima, maka keputusan Pengadilan Negeri dengan perintah ketua di beritahukan kepada terhukum dan serta itu diperingatkan kepadanya, bahwa ia berhak dalam waktu dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 H.I.R/153 R.bg. mengajukan perlawanan menentang keputusan hakim itu pada majelis pengadilan itu juga.
- d) Di bawah keputusan hakim itu panitera pengadilan mencatat, siapa yang dipertanggungjawabkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diwartakannya tentang hal itu baik dengan surat baik dengan lisan.

Ketentuan pasal 125 H.I.R/149 R.bg. memperlihatkan putusan verstek atas perkara perdata, yakni :

- a) Tergugat atau para tergugat kesemuanya telah dipanggil dengan patut;
- b) Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan;
- c) Tergugat atau para tergugat tidak menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya;
- d) Petitum tidak melawan hak atau bersandar hukum;
- e) Petitum beralasan

Terhadap gugatan yang tidak dihadiri para tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan dan dia juga tidak menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, tapi bagi pengadilan negeri nyata gugatan tidak bersandar hukum atau tidak beralasan, Sudikno Mertokusumomemberi jawaban sebagai berikut :

Jika gugatan tidak bersandar hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan, tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima, (*niet onvankelijk ver klaard*).

Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Maka gugatan akan ditolak.³⁵ Dari pasal 125 ayat 2 H.I.R/149 R.bg bahwa, tergugat atau para tergugat yang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap selaku wakilnya, dia mempunyai hak untuk mengirimkan surat jawaban dengan mengajukan tangkisan (Eksepsi) bahwa pengadilan negeri tidak berhak memeriksa perkara yang diajukan. Hakim akan memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa tersebut (dalam hal adanya eksepsi mengenai kekuasaan mutlak), atau memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili gugatan yang telah diajukan itu (dalam hal adanya eksepsi tidak dibenarkan, eksepsi tersebut ditolak, hakim akan memeriksa pokok perkaranya. Dalam hal gugatan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, gugatan akan dikabulkan seluruhnya atau sebahagian dengan verstek).³⁶ Dari kutipan diatas jelaslah yang dimaksud ketentuan pasal 125 ayat 2 H.I.R/149 R.bg adalah menyangkut kekuasaan absolut atau yang menyangkut kekuasaan relatif pengadilan negeri.

2.3 Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan terhadap putusan hakim yang sifatnya menghukum para pihak yang berperkara untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Eksekusi dapat dijalankan ketika salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan dari hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan pihak yang sulit menerima dan menjalankan putusan tersebut dengan cuma- cuma meskipun telah

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Opcit*, hal. 76

³⁶ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997) hal. 27

berkekuatan hukum tetap. Eksekusi ini dilakukan oleh panitera atau jurusita atas perintah Ketua Pengadilan.

2.3.1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi berasal dari kata “*executie*” yang artinya melaksanakan putusan hakim (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Yang dimaksud eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁷ Menurut Abdul Manan, eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.³⁸

Dalam keseharian eksekusi banyak dialihkan ke istilah “pelaksanaan putusan”. Memang jika dilihat dari pengertiannya, eksekusi sama dengan menjalankan putusan pengadilan. Juga semakin banyak tulisan yang menggunakan istilah “pelaksanaan putusan”. Hal tersebut dapat disimpulkan dari pemakaian istilah tersebut oleh pakar, seperti R. Subekti dan Retno Wulan Sutantio yang mengambil alih istilah “pelaksanaan putusan” sebagai pengganti istilah “eksekusi”.³⁹

Putusan pengadilan dapat dieksekusi jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan isi putusan yang bersifat menghukum tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Eksekusi dilakukan agar pihak yang berhak atas obyek sengketa mendapat kepastian atas putusan yang diberikan hakim. Putusan yang diberikan hakim tidak berguna apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang

³⁷H. Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, (Jakarta:Tatanusa, 2014) hal.59

³⁸H. Abdul Manan, *Opcit*, hal. 313

³⁹R. Subekti, *Opcit*, hal 97.

kalah. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Sudikno Mertokusumo juga mengatakan bahwa pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.⁴⁰ Dari pengertian yang ada diatas, dapat disimpulkan bahwa eksekusi merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh pengadilan agar pihak yang kalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.3.2. Asas Eksekusi

Dalam melaksanakan eksekusi, panitera atau jurusita harus mengetahui akan 5 (lima) asas, yaitu:

1. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (*Condemnatoir*);
3. Putusan tidak dijalankan secara sukarela;
4. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan;
5. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

2.3.3. Jenis- jenis Eksekusi

Ada perbedaan tata cara pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, sehingga ada pembagian tentang jenis eksekusi. Sudikno Mertokusumo mengemukakan ada 3 jenis eksekusi, yaitu :⁴¹

1. Eksekusi riil, diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 208 Rbg;
2. Eksekusi pembayaran uang, diatur dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 Rbg;

⁴⁰Sudikno Mertokusumo, *Opcit*, hal. 202

⁴¹*Ibid*, hal. 200

3. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan, diatur dalam pasal 1030 Rv.

Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan.⁴² Eksekusi merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh pengadilan agar pihak yang kalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga eksekusi pasti akan melakukan suatu perbuatan. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan perbuatan berdasarkan putusan. Jika melalui eksekusi berarti perbuatan dilakukan atas dasar paksaan sedangkan tanpa melalui eksekusi berarti melakukan perbuatan secara sukarela. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis eksekusi ada eksekusi riil dan eksekusi pembayaran uang.

Eksekusi riil yaitu penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu misalnya penyerahan barang, pengosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain.⁴³ Eksekusi riil bisa dikatakan eksekusi yang pelaksanaannya lebih mudah karena eksekusi riil tidak diatur dalam Undang-undang. Eksekusi riil tidak memerlukan prosedur yang rumit seperti halnya eksekusi pembayaran uang. Eksekusi riil hanya membutuhkan perintah dari Ketua Pengadilan untuk melakukan eksekusi yang sesuai dengan amar putusan yang kemudian dijalankan oleh panitera atau jurusita pengadilan. Meskipun prosedur pelaksanaan eksekusi riil tidak serumit eksekusi pembayaran uang, banyak juga hambatan yang terjadi dilapangan. Contohnya dalam pelaksanaan pengosongan rumah, secara teori panitera datang lokasi kemudian membacakan isi perintah agar pihak yang kalah tersebut meninggalkan rumah. Namun dilapangan sering terjadi perlawanan yang dilakukan oleh pihak yang kalah dengan cara mengerahkan massa untuk menjaga keliling rumah. Sehingga untuk pelaksanaan eksekusi riil sering sekali memakai bantuan pihak keamanan untuk

⁴²M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hal 23

⁴³H. Wildan Suyuthi, *Opcit*, hal. 71

membantu pelaksanaan eksekusi berjalan lancar.

Eksekusi Pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR, pasal 208 R.Bg).⁴⁴

Pasal 196 HIR berbunyi:

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari.⁴⁵

Pihak yang menang atas suatu perkara dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan untuk memperingatkan dan memberi batasan pihak yang kalah agar segera melaksanakan putusan. Kemudian mengenai pembayaran diperkuat oleh pasal 208 R.Bg yang berbunyi:

Bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua atau jaksa yang diberi kuasa karena jahatannya mengeluarkan perintah untuk menyita jumlah barang-barang bergerak dan, jika jumlahnya diperkirakan tidak akan mencukupi, juga sejumlah barang-barang tetap milik pihak yang kalah sebanyak diperkirakan akan mencukupi untuk membayar jumlah uang sebagai pelaksanaan putusan, dengan batasan bahwa di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, hanya dapat dilakukan penyitaan atas harta (harta pusaka) jika tidak terdapat cukup kekayaan dari harta pencarian baik yang berupa barang bergerak maupun barang tetap.⁴⁶

Setelah adanya peringatan dan batasan waktu yang diberikan ketua pengadilan untuk melaksanakan putusan dan ternyata pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan putusan, maka ketua berwenang melakukan penyitaan atas barang yang dimiliki oleh

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Pasal 196 HIR

⁴⁶Pasal 208 R.Bg

pihak yang kalah. Barang sitaan tersebut akan dilelang melalui perintah penjualan lelang dari ketua pengadilan. Pengaturan tentang aturan tata tertib eksekusi pembayaran uang diatur dalam pasal 195 sampai 208 HIR atau pasal 206 sampai 240 R.Bg.

Perbedaan lain antara eksekusi riil dengan eksekusi pembayaran uang:⁴⁷

- a) Eksekusi riil hanya mungkin terjadi dan diterapkan berdasarkan putusan pengadilan yang:
 1. Telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
 2. Bersifat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad, provisionally enforceable*);
 3. Berbentuk provisi (*interlocutory injunction*);
 4. Berbentuk akta perdamaian disidang pengadilan.
- b) Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas putusan pengadilan, tetapi juga dapat didasarkan atas bentuk akta tertentu yang oleh Undang- undang “disamakan” nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap antara lain terdiri dari:
 1. Grosse akta pengakuan utang;
 2. Grosse akta hipotek;
 3. *Crediet verband*;
 4. Hak Tanggungan (HT);
 5. Jaminan Fidusia (JF).

Dari perbedaan diatas jelas penerapan eksekusi juga didasari oleh jenis eksekusinya karena berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi. Eksekusi pembayaran utang juga tidak dapat dilakukan secara langsung seperti eksekusi riil.

⁴⁷ M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. ed. II. cet. II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hal. 29

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Putusan hakim belum memberi pertimbangan mengenai syarat sahnya pemanggilan yang dilakukan jurusita. Hakim hanya menjelaskan syarat pemberian putusan *verstek* saja, padahal pemanggilan merupakan hal penting yang harus dilaksanakan sesuai dengan syarat sahnya suatu pemanggilan karena hal tersebut proses awal dari pemeriksaan pengadilan.
2. Putusan hakim yang memberi hukuman berupaganti rugi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1492/K/Pdt/2013 memiliki kekuatan mengikat namun tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan penggugat tidak meletakkan sita jaminan terhadap barang tergugat, padahal kemungkinan pelaksanaan pembayaran ganti rugi secara sukarela sangat kecil. Kemungkinan sangat kecil dikarenakan tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan dan juga tidak diketahui dimana keberadaan dari tergugat.
3. Sertipikat hak tanah merupakan penetapan yang dibuat oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan Pertanahan Nasional yang merupakan suatu produk Tata Usaha Negara. Terhadap sengketa Tata Usaha Negara seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri hanya berwenang menentukan seseorang berhak atau tidak atas obyek tanah yang sedang disengketakan tersebut. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan hanya mengatur pembatalan sertipikat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak ada ketentuan

husus yang mengatur putusan pengadilan mana yang akan dipatuhi oleh BPN.

4.2. Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim harus memberikan pertimbangan mengenai tata cara pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memanggil seseorang. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari batalnya putusan *verstek* yang dibuat oleh hakim tersebut.
2. Bagi penggugat yang mengajukan gugatan dan menuntut ganti kepada seseorang yang tidak diketahui keberadaan maupun yang diketahui keberadaannya, sebaiknya sekaligus membuat permohonan penetapan sita jaminan terhadap barang tergugat. Selain sebagai upaya menjamin terlaksananya putusan, permohonan sita jaminan yang dimohon dalam gugatan juga dapat mengefisienkan waktu penyelesaian perkara.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaannya seharusnya memuat lebih jelas putusan pengadilan mana yang harus dipatuhi oleh Badan Pertanahan Nasional. Menurut penulis, putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang harus dipatuhi oleh Badan Pertanahan Nasional karena sertipikat hak atas tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan begitu Badan Pertanahan Nasional dapat menentukan langkah yang tepat dalam membatalkan sertipikat hak atas tanah yang disengketakan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Abdul Manan. 2007. *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdul Manan. 2006. *Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2006. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*. Jakarta: BP.Cipta Jaya
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Bambang Sutiyoso. 2012. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- D. Y. Witanto. 2013. *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara*. Cetakan Pertama. Bandung: CV. Maju Mundur.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. Juni 2009. *Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata*. Jurnal MIMBAR HUKUM. Vol. 21. No.2. FH Unika St. Thomas.
- Elza Syarief. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

- Henry Cample Black. 1968. *Black's Law Dictionary (Revised Fourt Edition)*. Minnetosa: West Publishing.
- Hasran Basri Nata Menggala. 2005. *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- H. P. Panggabean. 2015. *Sistematika Ketentuan Hukum Acara Perdata Dalam HIR*, Cetakan Pertama. Bandung: PT. Alumni.
- H. Wildan Suyuthi. 2014. *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta: Tatanusa.
- J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung: Alumni.
- Johnny Ibrahim. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keenam*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mahkamah Agung. 2003. *Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, Proyek Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim dan Non Hakim*. Jakarta.
- Maria S. W. Sumardjono. 2001. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- M.A. Moegni Djojodirdjo. 1976. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*,

Yogyakarta: UII Press.

Moh. Taufik Makarao. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta.

Nurdin Boy. H. 2012. *Kedudukan dan Fungsi HAKIM dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana

Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

P. N. H. Simanjuntak. 2009. *Pokok- Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 1991. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press.

R. Subekti. 1985 *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

R. Subekti. 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

R. Supomo. 1980. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Riduan Syahrini. 1991. *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.

Riduan Syahrani. 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Libery.

Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Subakti. 1997. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta.

Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Wildan Suyuthi. 2004. *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta: Tatanusa.

Internet

http://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=143, diakses tanggal 2 Oktober 2017

Perundang – undangan

1. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek*;
2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) / Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;